



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.MGN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**WINDIANTI MAALUAS**, Usia 34 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan IRT beralamat di Desa Bulude, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

Lawan :

**MARTINUS TAUMOLOBA**, Usia 33 Tahun, agama, Kristen Protestan, pekerjaan Petani, Rainis Batupenga, Kecamatan Rainia, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2022 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.MGN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Januari 2012 di Melonguane dan pernikahan mana telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04/CPK/12012012.0207;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama APRILIO TAUMOLOBA lahir di Tondano pada tanggal 1 April 2012, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-15052013-0002 yang saat ini anak tersebut sejak kecil sampai sekarang berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai namun tidak lama karena kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan yang terus

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Mgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerus dan karena percekcoan yang terus menerus kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ditahun 2014 sampai sekarang;

4. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang Undang adalah untuk membina mahlilai rumah tangga yang harmonis dan damai namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan untuk hidup bersama karena antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2014 sudah pisah ranjang dan meja makan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki calon pasangan masing-masing;
5. Bahwa demi kepastian hukum dan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian;
6. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam perawatan, pengawasan dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menerima dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Januari 2012 di Melonguane dan pernikahan mana telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04/CPK/12012012.0207, putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama APRILIO TAUMOLOBA lahir di Tondano pada tanggal 1 April 2012, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-15052013-0002 berada dalam perawatan dan pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Risalah Panggilan sebagai berikut :

- Risalah Panggilan pertama untuk sidang tanggal 17 Februari 2022;
- Risalah Panggilan kedua untuk sidang tanggal 22 Februari 2022;

Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7104090503880001 atas nama Martinus Taumoloba yang dikeluarkan 17 Juni 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7104046410870001 atas nama Windianti Maluas yang dikeluarkan 11 Februari 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/CPK/12012012.0207 atas nama Martinus Taumoloba dan Windianti Maluas tertanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/CPK/12012012.0207 atas nama Martinus Taumoloba dan Windianti Maluas tertanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LU-15052013-0002 menerangkan bahwa di Tondano pada tanggal 1 April 2012 telah lahir Aprilio Taumoloba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 23 Mei 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104040705130001 dengan nama kepala keluarga Martinus Taumoloba, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi surat pernyataan antara Martinus Taumoloba dan Windianti Maluas tanggal 10 Maret 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi surat pernyataan antara Martinus Taumoloba dan Windianti Maluas tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

**1. Saksi STEVEN ANDOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Martinus Taumoloba;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah karena Saksi sedang berada dimanado;
- Bahwa setahu Saksi dalam hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki bernama Aprilio Taumoloba;
- Bahwa Setahu Saksi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Pengugat dan Tergugat agak dekat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sudah tidak bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sendiri pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah cek cok;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat Saksi datang dikampung Bulude tahun 2016 Tergugat pernah kerumah Penggugat untuk membuat surat pernyataan sambil membawa perempuan lain lalu setelah itu Tergugat ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan oleh pemerintah desa dan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi JETMAL LAMBUASO,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Martinus Taumoloba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah karena Saksi sedang berada dimanado;
- Bahwa setahu Saksi dalam hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki bernama Aprilio Taumoloba;
- Bahwa Setahu Saksi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Pengugat dan Tergugat agak dekat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sudah tidak bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sendiri pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah cek cok;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat Saksi datang dikampung Bulude tahun 2016 Tergugat pernah kerumah Penggugat untuk membuat surat pernyataan sambil membawa perempuan lain lalu setelah itu Tergugat ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada sama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan oleh pemerintah desa dan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Melonguane. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (Kartu Tanda penduduk Pemohon) dan P-6 *Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104040705130001 yang bersesuaian* dengan keterangan para saksi yaitu saksi STEVEN ANDOLO dan saksi JETMAL LAMBUASO bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04/ CPK/12012012.0207 atas nama Martinus Taumoloba dan Windianti Maluas tertanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Bukti P-3

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi terbukti Penggugat berdomisili/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga Pengadilan Melonguane berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Pengugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan telah sah di dalam pertimbangan hakim tersebut di atas dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Ke-2 dari Pengugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf f dalam dalil gugatan pengugat yaitu tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih pada tahun 2016 dan Para Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para saksi tidak dapat menjelaskan keberadaan Tergugat setelah berselisih pada tahun 2016, dan pula Para Saksi tidak menyaksikan apakah masih ada perselisihan diantara Pengugat dan Tergugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-7 dan P-8 yang menjelaskan tentang surat pernyataan cerai dari Desa yang menggantikan Putusan cerai dari pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat ini tidaklah di dukung dengan hanya keterangan 1 orang Saksi di dalam fakta persidangan dan saksi lainnya yaitu saksi Jetmal Lambuaso tidak mengetahui tentang adanya surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 dan P-8 yang menyatakan sebagai surat pengganti putusan cerai dari pengadilan menurut Majelis Hakim tidak mendasar dalam hukum, karena kewenangan perceraian sendiri adalah dengan putusan pengadilan sebagaimana kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 dan P-8 dikategorikan sebagai akta dibawah tangan yang menurut pasal 1868 KUHPdata haruslah dibuat di depan Pejabat yang berwenang, dalam hal ini jika perceraian haruslah melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 dan P-8 sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku, bukti surat akta dibawah tangan haruslah dikuatkan dengan keterangan Saksi 2 orang saksi atau lebih sehingga bisa dijadikan dasar di dalam pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 dan P-8 majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidaklah berlandaskan hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar perceraian karena hanya di dukung keterangan 1 orang saksi yang hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan perkecokan terus menerus telah terjadi maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan tentang cekcok terus menerus sesuai dengan yang di dalilkan di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil di dalam gugatannya dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugataanya sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Perundangan-undangan khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim dalam perkara aquo diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pernikahan penggugat dan Tergugat tidak dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 1 juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh ongkos perkara, yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Rabu, 23 Maret 2022 oleh kami Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Sri Bintang Subari P, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 Maret 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Steive C Watung, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUFTI MUHAMMAD, S.H.

DWI MARCH STEIN SIAGIAN, S.H., M.H.

SRI BINTANG SUBARI P, S.H.

Panitera Pengganti,

STEIVE C WATUNG, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp150.000,00
- Panggilan	Rp680.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- M a t e r i a l	Rp 10.000,00
- R e d a k s i	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)